



BUPATI JEMBRANA

Negara, 24 Maret 2021

Kepada :

- Yth. 1. Komandan Kodim 1617 Jemberana.
2. Kepala Kepolisian Resor Jemberana.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Jemberana.
4. Ketua Pengadilan Negeri Negara
5. Sekretaris Daerah/Para Asisten Sekretaris Daerah/Inspektur/Sekretaris DPRD/Para Kepala Badan/Dinas/Satuan/Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana.
6. Pimpinan Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD Kabupaten Jemberana.
7. Ketua FKUB Kabupaten Jemberana.
8. Ketua MDA Kabupaten Jemberana.
9. Perbekel/Lurah, Bandesa Adat se-Kabupaten Jemberana.
10. Ketua Majelis Alit se-Kabupaten Jemberana
11. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat atau Fasilitas Umum di Kabupaten Jemberana.
di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/207/KOMINFO/2021

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN KEDARURATAN

(*JEMBRANA EMERGENCY SERVICE*) DI KABUPATEN JEMBRANA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

4. Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 138 /Bpbd/ 2021 Tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Layanan Kedaruratan Kabupaten Jembrana (Jembrana Emergency Service) Tahun 2021

Memperhatikan:

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jembrana yaitu mewujudkan masyarakat Jembrana Bahagia berlandaskan Tri Hita Karana dengan Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana maka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Jembrana khususnya layanan kedaruratan yang efektif dan efisien maka telah disiapkan aplikasi **Jembrana Emergency Service (JES)**. Layanan Jembrana Emergency Service (JES) meliputi : Covid-19, Kecelakaan, Kebakaran, Kriminal, Sakit atau Kebutuhan Ambulance, Hewan Liar, Orang Gila atau Terlantar, Bencana Alam dan Lainnya.

Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store bagi perangkat Android dan App Store dengan untuk perangkat iOS dengan kata kunci SpeedID dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Untuk Perangkat Android Aplikasi dapat diperoleh dengan menscan *qrcode* berikut



Sedangkan untuk perangkat I Os Aplikasi dapat diperoleh dengan menscan *qrcode* berikut



2. Petunjuk penggunaan dapat diperoleh melalui tautan <http://tiny.cc/tutorialjes> atau menscan *qrcode* berikut



Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagai mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.